

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari paparan yang disajikan dalam penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Meskipun Pejabat Walikota Cirebon telah menunjukkan upaya positif dalam transparansi dan akuntabilitas melalui pemanfaatan media sosial dan pelaporan formal kepada Menteri Dalam Negeri, penelitian ini menemukan adanya kesenjangan antara transparansi formal dan substansial. Kualitas interaksi dengan masyarakat, aksesibilitas informasi, dan partisipasi publik dalam pembentukan produk hukum masih memerlukan perbaikan signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa prinsip-prinsip *good governance* di Pemerintah Kota Cirebon belum sepenuhnya terwujud secara optimal.
2. Pejabat Walikota Cirebon menghadapi tantangan signifikan dalam mewujudkan *good governance*. Hambatan birokrasi yang dihadapi meliputi kompleksitas birokrasi, profesionalisme ASN yang belum optimal, miskomunikasi, dan efektivitas penyederhanaan birokrasi yang rendah, diatasi melalui inisiatif seperti briefing staf dan pemilihan ASN berprestasi. Sementara itu, tantangan sosial-politik, yang mencakup egosentrisme, kemiskinan ekstrem, dan netralitas ASN, direspons dengan penerbitan surat edaran netralitas ASN. Lebih lanjut, mekanisme perizinan Menteri Dalam Negeri untuk pengesahan peraturan daerah dan peraturan walikota menimbulkan kekhawatiran terkait efektivitas dan responsivitas pemerintahan daerah, serta berpotensi melemahkan otonomi daerah dan kepercayaan publik. Lemahnya legitimasi Pejabat Walikota, yang diperburuk oleh lambatnya respons terhadap kebutuhan masyarakat, dapat semakin mengurangi kepercayaan publik.
3. Implementasi kewenangan Pejabat Walikota Cirebon, meskipun berlandaskan Permendagri 4/2023, menunjukkan adanya paradoks antara kepatuhan regulasi dan distorsi otonomi daerah. Interpretasi fleksibel

terhadap Permendagri, khususnya terkait persetujuan Menteri Dalam Negeri, memunculkan pertanyaan mengenai batasan kewenangan dan potensi intervensi pemerintah pusat. Dalam konteks pelaksanaan fungsi eksekutif, Penjabat Walikota mengalami hambatan yang diakibatkan oleh kompleksitas birokrasi dan defisit legitimasi.

## B. Saran

Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian ini, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Perlu untuk mengembangkan *platform* interaktif *daring* yang memungkinkan dialog dua arah antara pemerintah dan masyarakat, memastikan bahwa informasi publik tersedia dalam format yang mudah diakses dan dipahami oleh semua lapisan masyarakat, serta memastikan bahwa masukan dari masyarakat dipertimbangkan secara serius dalam proses pengambilan keputusan.
2. Perlu melakukan evaluasi dan restrukturisasi birokrasi untuk mengurangi lapisan birokrasi yang tidak efisien, membangun dialog dan kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mengatasi egosentrisme dan membangun consensus, serta meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan lokal.
3. Perlu untuk terus melakukan pengawasan yang tidak hanya focus pada kepatuhan formal terhadap peraturan, tetapi juga pada dampak kebijakan terhadap masyarakat dan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik namun tetap sesuai dengan koridor hukum Permendagri No. 4 Tahun 2023.
4. Penelitian ini telah memberikan gambaran mengenai implementasi kewenangan Penjabat Walikota Cirebon dalam mewujudkan *good governance* selama transisi Pilkada 2024. Namun, masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan penelitian lebih lanjut untuk memperdalam pemahaman dan memberikan rekomendasi yang lebih komprehensif.